

JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR DI PERUSAHAAN MODAL ASING

A. Daffa Dzakwan A. Maladjudo, Agus Lanini, Ratu Ratna Korompot

^aFakultas Hukum, Universitas Tadulako

andidzakwan0@gmail.com

^aFakultas Hukum, Universitas Tadulako

aguslanini@untad.ac.id

^aFakultas Hukum, Universitas Tadulako

raturatna825@gmail.com

Coresponden author e-mail: andidzakwan0@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the form of legal protection guarantees for inventors working in foreign-invested companies. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that legal protection for inventors in foreign-invested companies is regulated in laws and regulations regarding patents, which provide recognition of inventors' rights, both in the form of economic rights and moral rights. In employment relations, patent rights generally belong to the company as the employer, but inventors still have the right to receive appropriate compensation or an imbalance in accordance with the employment agreement and applicable legal provisions. This protection also includes the inclusion of the inventor's name in the patent certificate and protection against unauthorized use or exploitation of the invention. Challenges that often occur include the unequal bargaining position between inventors and foreign-invested companies, as well as the inventor's lack of understanding of their legal rights. Thus, it can be concluded that the guarantee of legal protection for inventors in foreign-invested companies has an adequate legal basis..

Keywords: Legal Protection, Inventors, Foreign Capital Companies

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk jaminan perlindungan hukum bagi inventor yang bekerja pada perusahaan modal asing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap inventor pada perusahaan modal asing telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai paten yang memberikan pengakuan atas hak-hak inventor, baik berupa hak ekonomi maupun hak moral. Dalam hubungan ketenagakerjaan, hak paten umumnya menjadi milik perusahaan sebagai pihak pemberi kerja, namun inventor tetap memiliki hak untuk memperoleh kompensasi atau imbalan yang layak sesuai dengan perjanjian kerja maupun ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan tersebut juga meliputi pencantuman nama inventor dalam sertifikat paten serta perlindungan terhadap penggunaan atau pemanfaatan invensi tanpa izin. Adapun hambatan yang kerap terjadi antara lain adanya ketimpangan posisi tawar antara inventor dan perusahaan modal asing, serta minimnya pemahaman inventor mengenai hak-hak hukumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jaminan perlindungan hukum bagi inventor di perusahaan modal asing telah memiliki landasan hukum yang memadai.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Inventor, Perusahaan Modal Asing

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional merupakan upaya negara berkembang untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui penguatan perekonomian. Di era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi perhatian utama bagi negara maju maupun berkembang dalam menghadapi persaingan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Khairunnisa Rahimah, Muhammad Amirulloh, 2022). Tidak hanya negara maju, negara berkembang juga berupaya mempercepat kemajuan teknologi di negaranya masing-masing. Oleh karena itu, teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kemajuan suatu bangsa karena menjadi salah satu sumber daya utama dalam menggerakkan sektor industri. (Agus Lanini, 2024).

Dalam proses pembangunan yang terus berlangsung, sektor industri kini berkembang menjadi semakin modern sehingga teknologi pendukungnya pun semakin kompleks dan beragam. Oleh sebab itu, penciptaan teknologi memerlukan dukungan fasilitas yang memadai, peralatan yang canggih, serta pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Tidak semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut memiliki kemampuan modal yang cukup. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar invensi saat ini lebih banyak dihasilkan oleh perusahaan dan lembaga penelitian, sementara penemuan yang berasal dari inventor perorangan semakin jarang ditemukan (Nanci Yosepin Simbolon, Muhammad Yasid, 2020).

Investasi asing dan kerja sama lintas negara semakin sering terjadi di berbagai sektor ekonomi seiring berjalannya waktu. Penanaman modal asing melalui pendirian perusahaan atau kerja sama dengan perusahaan lokal adalah salah satu bentuk investasi yang paling umum. Saat ini, banyak bisnis di Indonesia mendapatkan investasi dari pihak asing. Dalam situasi seperti ini, inovasi dan pengembangan teknologi menjadi sangat penting. Selain itu, individu dan kelompok yang dikenal sebagai inventor dan bekerja untuk perusahaan penanam modal asing menghasilkan berbagai invensi teknologi. Hak paten adalah salah satu cara untuk melindungi teknologi yang dibuat untuk melindungi hasil inovasi (Medi Terania dan Gunardi Lie, 2025).

Perkembangan kebutuhan hidup manusia sehari-hari membuat teknologi tidak hanya dituntut untuk menciptakan produk baru, tetapi juga menyempurnakan produk yang telah ada. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk memiliki karyawan khusus yang bertugas melakukan penelitian dan menciptakan berbagai inovasi baru yang sebelumnya belum pernah ada. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan riset dan pengembangan memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan untuk menghasilkan produk unggulan, sekaligus menegaskan betapa strategisnya peran para karyawan di bidang riset dalam mendukung kemajuan perusahaan. (Ratu Ratna Korompot, 2022).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan riset dan pengembangan umumnya dilakukan oleh karyawan riset yang memiliki keahlian dan pengalaman sesuai bidangnya. Penelitian tersebut biasanya berawal dari ide atau rencana kerja yang disusun secara individu maupun kelompok, bukan semata-mata berdasarkan gagasan atau arahan dari perusahaan maupun pemberi kerja. Namun, dalam praktik penanaman modal asing, terdapat kemungkinan terjadinya proses alih teknologi dari penanam modal asing kepada inventor sebagai pemegang hak paten. Investasi yang diberikan oleh penanam modal asing kepada perusahaan juga menimbulkan persoalan terkait kepemilikan serta perlindungan hak paten bagi para inventor yang bekerja di bawah perusahaan yang berada dalam naungan penanam modal asing tersebut. (Anita Anita, 2025). Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan mengenai pihak yang berhak atas suatu penemuan, apakah inventor sebagai individu atau perusahaan sebagai pihak yang menyediakan

modal dan memanfaatkan sumber daya. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan adanya kerangka hukum yang jelas dan berkeadilan dalam mengatur hak serta kewajiban antara inventor dan perusahaan penanam modal asing. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang harmonis antara inventor dan perusahaan, memberikan dorongan bagi inventor untuk terus berinovasi, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi perusahaan terkait kepemilikan dan pemanfaatan hasil penemuan tersebut (A. Daffa Dzakwan A. Maladjudo, 2026).

UU No. 65 Tahun 2024 tentang Paten Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Pihak yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan, berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa subjek paten bukan hanya inventor, tetapi pihak yang memberikan pekerjaan juga dapat dikatakan sebagai subjek paten. Oleh sebab itu, inventor perlu mendapatkan perlindungan khusus atas temuan teknologi yang mereka ciptakan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli (Ika Atikah, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap inventor yang bekerja pada perusahaan penanam modal asing pada dasarnya berlandaskan pada pengakuan hak eksklusif inventor. Konsep hak eksklusif merupakan landasan utama dalam perlindungan hukum paten yang tidak dapat dipisahkan, yaitu memberikan pengakuan atas invensi yang diciptakan oleh inventor. Hak eksklusif dalam paten adalah hak untuk melarang pihak lain menggunakan, menjual, membuat, atau mengimpor invensi tanpa izin dari pemegang paten (Ria Sintha Devi, 2019). Ini menegaskan bahwa bahkan dalam skenario di mana perusahaan memiliki hak ekonomi atas invensi, identitas dan kontribusi inventor harus diakui. hak moral inventor, seperti hak untuk dicantumkan namanya sebagai inventor, harus tetap dihormati terlepas dari siapa pemegang patennya. Ini juga menegaskan bahwa bahkan dalam skenario di mana perusahaan memiliki hak ekonomi atas invensi, identitas dan kontribusi inventor harus diakui. Perlindungan ini memastikan bahwa inventor tidak menjadi sekadar alat produksi, tetapi diakui sebagai subjek yang memiliki hak cipta intelektual atas karyanya.

Perlindungan hukum terhadap inventor berakar pada pengakuan bahwa invensi merupakan hasil kegiatan intelektual yang bernilai ekonomi dan sosial. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, konsep paten merangkum perlindungan atas invensi itu dengan memberikan hak eksklusif kepada subjek yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merumuskan, yaitu: "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya". Kemudian Pasal 1 ayat 3, yang menyatakan: "Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi." Ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3 ini menjadikan dasar pengakuan inventor sebagai subjek hukum utama dalam sistem paten dan secara normatif memberikan pengakuan terhadap inventor sebagai pihak utama yang berhak

atas paten. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 yang menegaskan bahwa paten adalah hak eksklusif inventor atas invensinya, serta inventor didefinisikan sebagai pihak yang melaksanakan ide hingga menghasilkan invensi. Dengan demikian, secara yuridis kedudukan inventor berada di garis terdepan dalam perlindungan paten.

Lebih lanjut, Pasal 25 ayat (1) huruf d mewajibkan setiap permohonan paten mencantumkan nama inventor, sedangkan Pasal 25 ayat (2) huruf h mewajibkan adanya surat pengalihan hak jika pemohon bukan inventor. Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan hak moral inventor, karena meskipun hak ekonominya dapat dialihkan, pengakuan atas nama inventor tetap wajib dicantumkan. Dengan demikian, hukum positif Indonesia telah menegaskan bahwa inventor tidak dapat dihapuskan eksistensinya dari suatu invensi. Suatu ide atau rancangan invensi yang tersusun di dalam pikiran seorang inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan proses. Definisi-definisi di atas dapat dikaji unsur penting paten, yaitu hak paten adalah hak yang diberikan oleh suatu negara untuk melaksanakan invensinya dan bersifat eksklusif. Paten sebagai suatu hak eksklusif adalah bentuk baru dari suatu hak, atas suatu dasar hukum yang diakui, yaitu suatu invensi baru. Sementara itu bila paten dianggap sebagai suatu perjanjian, seharusnya adalah bahwa hak dan kewajiban yang terdapat dalam hukum paten itu berupa bentuk-bentuk hak yang sudah ada sebelumnya. Selain daripada itu, bagi seorang inventor yang tidak memintakan paten atas invensi nya itu tetap mendapatkan perlindungan juga dari hukum bahkan terhadap pemegang paten dari suatu produk atau proses yang sama dengan yang tidak dimintakan patennya tersebut.¹

Hak eksklusif ini secara esensial memiliki dua dimensi penting yang relevan bagi inventor yang bekerja dalam perusahaan PMA: (a) hak moral (hak untuk diakui sebagai inventor) dan (b) hak ekonomi (hak untuk memanfaatkan ekonomi invensi atau mendapatkan kompensasi/imbalan atas pemanfaatan tersebut). Hukum paten modern membedakan kedua dimensi ini: hak ekonomi dapat dialihkan atau dimiliki oleh pihak lain (misalnya, perusahaan yang melakukan pendaftaran atas nama badan hukum), sementara hak moral cenderung melekat pada inventor dan diakui secara normatif. Perubahan regulasi terbaru (revisi UU Paten 2024) mempertahankan dan mempertegas posisi paten sebagai hak eksklusif sekaligus menambah sejumlah klausul yang memengaruhi aspek penggunaan dan pengalihan hak paten (Luky Adinata, Anwar Sadat, 2023).

Namun demikian, dalam praktik hubungan kerja di PMA, inventor kerap berada dalam posisi lemah. Pasal 1 angka 15 UU Paten 2024 memang mengakui adanya imbalan sebagai bentuk kompensasi bagi inventor yang menghasilkan invensi dalam hubungan kerja, baik yang diperintahkan maupun yang tercipta meski tidak diperjanjikan. Akan tetapi, undang-undang tidak memberikan standar besaran atau bentuk imbalan tersebut, sehingga sangat bergantung pada perjanjian kerja atau kebijakan perusahaan. Hal ini menimbulkan potensi ketidakadilan, karena perusahaan dengan posisi dominan dapat menentukan nilai kompensasi yang relatif kecil dibanding keuntungan yang diperoleh dari invensi tersebut.

Selain itu, dalam UU nomor 65 tahun 2024 ketentuan ayat 1 pasal 19 diubah sehingga pasal 19 berbunyi ayat 1 menyatakan pemegang paten memiliki hak eksklusif

¹ Retna Gumanti, Pelindungan Hukum Terhadap Hak Paten di Indonesia, Jurnal Al-Mizan, Aceh, Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 3

untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, memberi izin melaksanakan paten yang dimilikinya kepada pihak lain, dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melaksanakan paten tersebut. Apabila hak ekonomi inventor telah dialihkan kepada perusahaan melalui perjanjian kerja, maka hak eksklusif sepenuhnya berada di tangan perusahaan. Akibatnya, inventor sebagai karyawan sering kali hanya menerima imbalan sekali saja, tanpa menikmati keuntungan jangka panjang dari komersialisasi invensi (Anisa Anisa, 2020).

Dalam konteks hubungan kerja antara inventor dan perusahaan penanam modal asing (PMA), prinsip-prinsip perjanjian juga dapat menjadi dasar hukum penting dalam menilai sejauh mana perlindungan terhadap hak-hak inventor dapat diwujudkan. Prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Asas hukum sebagai landasan yang paling luas bagi suatu peraturan hukum. Artinya bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas perjanjian seperti asas itikad baik dan asas *pacta sunt servanda*, merupakan fondasi yuridis yang menuntun pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak secara adil dan proporsional (Mira Nila Kusuma Dewi, Nurul Miqat, Sahlan, 2024).

Asas itikad baik berperan sebagai dasar moral hukum agar perusahaan menghormati hak moral dan ekonomi inventor, tidak semata-mata menempatkannya sebagai alat produksi, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki kontribusi intelektual. Asas ini menjadi manifestasi dari nilai keadilan dalam hubungan hukum, yang menuntut agar pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan kejujuran dan tanggung jawab antar pihak. Sedangkan asas *pacta sunt servanda* memberikan jaminan kepastian hukum, bahwa isi perjanjian kerja atau perjanjian pengalihan hak paten yang dibuat secara sah harus dijalankan sesuai kesepakatan tanpa intervensi sepihak.

Dari uraian tersebut, tampak bahwa perlindungan normatif inventor di Indonesia memang sudah ada, khususnya terkait hak moral. Akan tetapi, aspek hak ekonomi inventor yang bekerja dalam perusahaan PMA masih menyisakan kelemahan karena tidak ada mekanisme yang menjamin kompensasi yang proporsional. Dengan kata lain, perlindungan hukum inventor secara normatif sudah diatur, tetapi efektivitasnya dalam konteks hubungan kerja masih belum optimal dan rawan menempatkan inventor pada posisi lemah sebagai karyawan. Konsep hak eksklusif ini sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan terhadap hasil intelektual harus berimbang antara kepentingan individu dan kepentingan industri. Oleh karena itu, asas itikad baik dan asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar moral dan hukum yang menuntut agar setiap pengalihan hak hasil invensi dilakukan secara adil dan berdasarkan kesepakatan yang tulus.

Berdasarkan cara normatif pengakuan hak moral memiliki fungsi ganda yaitu sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi intelektual dan sebagai mekanisme untuk menjaga rekam jejak intelektual yang penting bagi akuntabilitas akademik dan profesional. Tanpa pengakuan moral yang memadai, inventor dapat mengalami marginalisasi meskipun invensi yang dihasilkannya memberi keuntungan besar bagi perusahaan. Literatur tentang hukum HKI menekankan bahwa perlindungan hak moral merupakan komponen penting sistem kekayaan intelektual yang sehat, karena berfungsi mempertahankan insentif non-moneter bagi inovator profesional (Indah Sari, 2020).

Etika dan moral memiliki peran fundamental dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang berkeadilan bagi inventor yang bekerja di perusahaan PMA.

Meskipun hukum positif telah memberikan perlindungan normatif melalui pengaturan hak eksklusif inventor dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten, namun pelaksanaannya tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan tanggung jawab moral dan etika dari perusahaan sebagai pelaku usaha (Desky Setiawan, 2021). Dalam konteks ini, etika perusahaan menjadi pilar penting yang menentukan bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan inventor bukan semata sebagai alat produksi, tetapi sebagai manusia yang memiliki martabat, kreativitas, dan hak moral atas hasil pemikirannya.

Hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian (*certainty*), tetapi juga harus mengandung unsur keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*). Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di bawah prinsip moralitas bisnis harus menjadikan penghormatan terhadap hak moral inventor sebagai bagian dari praktik keadilan distributif. Dalam praktik hubungan kerja, penghargaan moral ini dapat diwujudkan melalui pengakuan terhadap nama inventor pada produk paten, pemberian insentif yang adil, serta transparansi dalam perjanjian pengalihan hak. Tindakan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip *good corporate governance (GCG)*, yaitu tata kelola perusahaan yang berlandaskan integritas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Azhar Rahadiyan Anwar, 2023).

Dari perspektif etika hukum, perusahaan multinasional yang menanamkan modal di Indonesia seharusnya menyesuaikan kebijakan internalnya dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesia. Konsep moralitas hukum Indonesia menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar legal formalitas. Dalam hal ini, penghormatan terhadap inventor bukanlah sekadar kewajiban administratif yang tertuang dalam kontrak, tetapi bagian dari tanggung jawab moral untuk menegakkan nilai kemanusiaan dalam dunia industri.

Selain itu, etika perusahaan juga berkaitan dengan prinsip *corporate social responsibility (CSR)* yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana perusahaan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Pendekatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan prinsip etika bisnis modern menempatkan penghargaan terhadap kontributor intelektual sebagai bagian dari tanggung jawab etis perusahaan (*ethical responsibility*) di samping kewajiban ekonomi dan hukum (Feby Wahyuni, 2023). Kajian terbaru terhadap kerangka CSR menegaskan bahwa etika harus berdampingan dengan kewajiban legal untuk menciptakan legitimasi sosial perusahaan. Implementasi CSR di bidang hak kekayaan intelektual dapat berupa kebijakan penghargaan atas inovasi karyawan, pemberian pelatihan dan perlindungan hukum terhadap hasil cipta mereka, serta mendorong kolaborasi yang adil antara inventor dan perusahaan. Dengan demikian, etika korporasi tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi moral perusahaan dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa etika dan moral perusahaan memiliki hubungan timbal balik dengan efektivitas perlindungan hukum terhadap inventor. Ketika perusahaan berpegang pada prinsip moral dan etika bisnis, maka hukum tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga preventif mencegah terjadinya pelanggaran hak moral dan ekonomi inventor. Etika korporasi yang baik memperkuat keadilan substantif dan menempatkan inventor sebagai mitra intelektual yang setara, bukan bawahan ekonomi semata. Oleh sebab itu, upaya penegakan perlindungan hukum terhadap inventor yang bekerja di perusahaan PMA tidak hanya memerlukan perangkat hukum yang kuat, tetapi juga budaya hukum dan tanggung jawab moral dari perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Dalam praktik ketenagakerjaan, perlindungan inventor yang bekerja pada PMA diatur melalui kombinasi norma hukum umum (UU Paten), hukum ketenagakerjaan, dan perjanjian kerja/perjanjian khusus (seperti perjanjian pengalihan hak atau perjanjian kepemilikan invensi). Banyak perusahaan memasukkan klausul dalam kontrak kerja yang menyatakan bahwa invensi yang lahir selama masa kerja menjadi milik perusahaan klausul semacam ini pada prinsipnya sah sepanjang tidak bertentangan secara eksplisit dengan ketentuan UU Paten tentang hak moral inventor (Sri Nurnaningsih Rachman, Herry M Polontoh, 2025). Praktik ini umum di industri teknologi dan farmasi, di mana perusahaan mengklaim hak ekonomi atas invensi yang diciptakan menggunakan sumber daya perusahaan. Penjelasan prosedural tentang pengalihan hak dan pendaftaran paten oleh perusahaan tersedia dalam pedoman dan konsultan HKI (praktik industri).

Namun, problematik muncul ketika perjanjian kerja bersifat tidak memberikan kompensasi yang terukur atau meniadakan hak moral secara faktual. Beberapa kajian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia selama ini belum mengatur secara rinci mekanisme kompensasi untuk inventor karyawan, sehingga praktik kompensasi sangat bergantung pada kebijakan internal perusahaan atau negosiasi per kasus. Penelitian lintas-negara dan studi nasional merekam adanya variasi praksis di beberapa negara pemberi kerja memperoleh hak penuh atas invensi, sementara di negara lain ada perlindungan atau kompensasi terukur bagi inventor karyawan. Di Indonesia, kajian akademik dan hukum menyatakan bahwa ruang bagi kompensasi inventor karyawan masih memerlukan kepastian normatif yang lebih kuat untuk menghindari ketidakadilan substantif.

Untuk meningkatkan perlindungan dalam praktik, beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh perusahaan PMA dan pembuat kebijakan antara lain Menyusun klausul pengalihan yang proporsional dan transparan dalam kontrak kerja. menyebutkan bentuk kompensasi, mekanisme pembayaran, serta pengakuan moral yang jelas, Membuat *policy internal* pemberian penghargaan (*award, royalty internal*, atau bonus) yang terukur dan dipublikasikan kepada seluruh karyawan R&D, Menyediakan mekanisme mediasi internal dan akses ke pengacara HKI untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus segera berujung litigasi, Mengintegrasikan nilai-nilai penghargaan inventor dalam kebijakan CSR perusahaan sehingga perlindungan inventor menjadi bagian dari agenda tanggung jawab sosial dan reputasi perusahaan. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat perlindungan inventor, tetapi juga meningkatkan insentif inovasi dan menjaga stabilitas hubungan industrial sebagai faktor penting dalam iklim investasi jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjadi dasar hukum pertama yang menegaskan adanya dua bentuk hak inventor, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral diwujudkan melalui kewajiban pencantuman nama inventor pada sertifikat paten, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan hak inventor untuk memperoleh manfaat finansial dari invensinya. Akan tetapi, undang-undang ini tidak menjelaskan secara konkret mekanisme pelaksanaan hak ekonomi bagi inventor yang bekerja dalam hubungan kerja. Akibatnya, perlindungan terhadap inventor karyawan di perusahaan penanam modal asing (PMA) masih bersifat formal dan belum memberikan jaminan keseimbangan yang nyata. Perubahan ketentuan paten dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kemudahan berinvestasi. Namun, substansi mengenai perlindungan inventor tidak mengalami perubahan berarti. Fokus utama perubahan ini justru berada pada penyederhanaan birokrasi dan peningkatan daya saing ekonomi, bukan pada penguatan posisi inventor. Dengan demikian, hak moral dan hak ekonomi inventor tetap

diatur sebagaimana dalam UU Paten 2016, tanpa ada ketentuan baru mengenai kompensasi, pengalihan hak, atau perlindungan khusus bagi inventor karyawan di perusahaan asing. Akibatnya, kesenjangan perlindungan hukum antara inventor dan pemegang modal masih tetap terjadi.

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten membawa perubahan terminologis yang lebih tegas terkait hak inventor, terutama melalui penambahan definisi “imbalan” pada Pasal 1 angka 15 dan kewajiban pencantuman nama inventor pada Pasal 25 ayat (1). Ketentuan ini memperkuat pengakuan formal terhadap hak moral inventor dan memberi dasar hukum bagi inventor untuk memperoleh kompensasi dalam hubungan kerja. Namun, undang-undang ini masih belum memberikan pedoman konkret mengenai besaran, bentuk, dan mekanisme imbalan yang wajib diberikan oleh perusahaan, termasuk perusahaan penanam modal asing. Dengan demikian, meskipun terjadi penguatan secara normatif, perlindungan hukum inventor secara substantif belum berubah secara signifikan dibandingkan dengan UU sebelumnya.

Berdasarkan perbandingan tiga undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap inventor di Indonesia masih bersifat normatif dan belum efektif secara implementatif. UU Paten 2024 memang menunjukkan kemajuan dalam aspek pengakuan formal melalui terminologi “imbalan” dan penegasan hak moral, tetapi belum memberikan jaminan hukum yang pasti bagi inventor karyawan dalam perusahaan penanam modal asing. Tidak ada ketentuan yang mengatur standar kompensasi, sanksi terhadap pelanggaran hak inventor, maupun mekanisme penyelesaian sengketa antara inventor dan perusahaan.

Akibatnya, inventor yang bekerja di bawah hubungan kerja masih berada dalam posisi yang lemah terhadap perusahaan, serupa dengan ilustrasi dalam film *The Adam Project*, di mana hasil invensi yang seharusnya digunakan untuk kemajuan justru disalahgunakan karena kehilangan kendali moral dan hukum oleh penciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum menyentuh substansi keadilan dan perlindungan nyata bagi inventor, terutama dalam konteks perusahaan asing yang memiliki kekuatan modal besar.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Secara normatif, aturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap inventor yang bekerja pada perusahaan penanam modal asing sebenarnya sudah ada. Namun, pelaksanaannya masih belum memberikan perlindungan yang optimal bagi inventor. Ketentuan yang ada lebih menekankan pada aspek formal dan administratif, sementara substansi keadilan dan penghargaan terhadap hasil cipta belum sepenuhnya terwujud. Akibatnya, hak moral dan hak ekonomi inventor belum terlindungi secara seimbang dengan kepentingan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku masih memerlukan penyempurnaan agar benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan moralitas yang menjadi dasar utama dari tujuan hukum itu sendiri.

Saran

Diperlukan aturan yang lebih tegas dan menghargai untuk menjamin perlindungan yang sepadan bagi inventor yang bekerja di perusahaan penanam modal asing. Posisi inventor sebagai karyawan itu lemah, maka aturan tersebut harus tidak hanya mengatur secara teknis tentang hak inventor, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, dan penghargaan terhadap hasil temuan manusia sebagai karya intelektual yang memiliki nilai mahal dan eksklusif. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat administratif, melainkan juga sarana yang menjunjung tinggi keadilan, menghormati

integritas moral, dan memberi ruang bagi pengakuan terhadap kontribusi ilmiah para inventor.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Daffa Dzakwan A. Maladjudo. (2026). *Perlindungan Hukum Inventor Yang Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing*. Skripsi, Universitas Tadulako, Hal-4.
- Agus Lanini, et al. (2024). Standardisation of Foreign Labour Investigation of Mineral Mining Company. *Sriwijaya Law Review*, 8(1), 183–196. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/2227>
- Anisa Anisa. (2020). Urgensi Penanaman Modal Asing Indonesia Sebagai Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Warga Negara Indonesia. *Al Adl Jurnal Hukum*, 12(1). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4325>
- Anita Anita. (2025). Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia dalam Penanaman Modal Asing Setelah Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus PT Gunbaster Nickel Industry). *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3423–3436. <https://www.jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1647>
- Azhar Rahadiyan Anwar. (2023). Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 443–456. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2290>
- Desky Setiawan. (2021). Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment Dalam Uu Penanaman Modal Indonesia. *Dharmasisya*, 1(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/9/>
- Feby Wahyuni. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 30(2), 301–316. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/2832>
- Ika Atikah. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Haura Utama.
- Indah Sari. (2020). Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/462>
- Khairunnisa Rahimah, Muhammad Amirulloh, K. A. S. (2022). Legal Protection of Inventor Employees through Patent Ownership Agreements in Indonesia. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum*, 7(1). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/8018>
- Luky Adinata, Anwar Sadat, P. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Lisensi Alih Teknologidalam Perkembangan Teknologi Indonesia Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(12), 123–137. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2445>
- Medi Terania dan Gunardi Lie. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Penanaman Modal di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4). <https://www.ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2334>
- Mira Nila Kusuma Dewi, Nurul Miqat, Sahlan, S. P. (2024). Analysis of the Legal Substance of Indonesia's Bilateral Investment Treaty (BIT): Balance of Rights and Obligations Based on National Interest. *Pena Justisia*, 23(1). <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/5619>
- Nanci Yosepin Simbolon, Muhammad Yasid, B. S. S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi

- Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 28(1).
<https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/461>
- Ratu Ratna Korompot. (2022). Penerapan Prinsip yang Sama Dalam Investasi Terhadap Hak Asasi Investasi Lokal. *Jurist-Diction*, 5(2), 731–746. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/34908>
- Ria Sintha Devi. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia. *Jurnal Rectum*, 1(2), 142–153.
<https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/227>
- Sri Nurnaningsih Rachman, Herry M Polontoh, J. E. H. (2025). Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).